

## ABSTRAK

**Fitri El Salsabila Dastrian (1223010034): ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) KEPADA AYAH PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (Studi Putusan Kasasi Nomor: 354 K/Ag/2025)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontradiksi yurisprudensi antar tingkat peradilan dalam perkara hadhanah, yaitu antara Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1124/Pdt.G/2021/PA.Pdg, Putusan Banding Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Pdg, dan Putusan Kasasi Nomor 354 K/Ag/2025. Inti permasalahan terletak pada ketegangan antara penerapan tekstual Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan prioritas hak asuh kepada ibu untuk anak di bawah usia dua belas tahun, dengan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak justru lebih terlindungi di bawah asuhan ayah.

Penelitian bertujuan menganalisis kedudukan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah dalam putusan kasasi tersebut serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dengan prinsip Hukum Perkawinan Islam, menggunakan kerangka Teori Kepentingan Terbaik Anak (John Eekelaar) dan Teori Maqashid Syariah (Al-Syatibi), khususnya dimensi *hifzh al-nasl*.

Kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada dua teori yang saling melengkapi, yaitu Teori Kepentingan Terbaik Anak (The Best Interest of the Child) dari John Eekelaar, yang menekankan bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, dan Teori Maqashid Syariah dari Imam Al-Syatibi, khususnya dimensi *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), yang memberikan landasan filosofis-teologis bahwa penetapan hadhanah bukan semata-mata tentang hak orang tua.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer berupa putusan pengadilan yang diteliti, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, dan jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kedudukan hak asuh ayah dalam putusan kasasi bukan merupakan pemberian hak baru, melainkan penegasan terhadap hak yang telah ditetapkan secara sah dan berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2021, berdasarkan kegagalan ibu memenuhi beban pembuktian, perilaku ibu yang menghalangi akses orang tua lain sebagaimana dilarang SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta tindakan ibu yang dinilai tidak beriktikad baik karena tidak mengembalikan anak setelah masa liburan berakhir. Kedua, pertimbangan hukum Mahkamah Agung secara substantif sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Perkawinan Islam, khususnya doktrin *isqath al-hadhanah*, prinsip masalah *al-walad*, dan tujuan *hifzh al-nasl* dalam maqashid syariah, di mana Mahkamah Agung tidak mengesampingkan Pasal 105 KHI, melainkan menerapkannya secara teleologis-kontekstual sehingga menghasilkan putusan yang adil dan proporsional.

**Kata Kunci:** *Hadhanah*, *Maqashid Syariah*, Putusan Kasasi.